

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
NO. DAFTAR 0620/PER-UMPL/09
ANGGAL 16-04-09

**ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH UNTUK MENENTUKAN
KEWAJIBAN ZAKAT PADA PT. BANK SUMSEL SYARIAH
PALEMBANG**

SKRIPSI



OLEH:

**Nama : SILVIA PUSPITASARI
NIM : 22 2005 084**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2009**



**ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH UNTUK MENENTUKAN
KEWAJIBAN ZAKAT PADA PT. BANK SUMSEL SYARIAH
PALEMBANG**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



OLEH:

Nama : SILVIA PUSPITASARI

NIM : 22 2005 084

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2009**

PERYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Silvia Puspitasari

NIM : 222005084

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dan segala konsekuensinya.

Palembang, 7 Februari 2009



Silvia Puspitasari
Silvia Puspitasari

**Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah
Palembang**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

**JUDUL : ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH UNTUK
MENENTUKAN KEWAJIBAN ZAKAT PADA
PT. BANK SUMSEL SYARIAH PALEMBANG**

**Nama : SILVIA PUSPITASARI
Nim : 22 2005 084
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Teori Akuntansi**

Diterima dan Disyahkan

Pada Tanggal,

Pembimbing,



(DR. Sa'adah Siddik, SE. Ak. M.Si)

Mengetahui

Dekan

U.b Ketua Jurusan Akuntansi



(Drs. Sunardi, SE. M.Si)

Motto:

- *Ketika perjalanan hidup terasa lelah, pejamkan mata, tadahkan tangan dan berdo'alah pada Allah SWT sang pemberi kemudahan.*
- *Kesuksesan bukan sekedar target pribadi kita semata, tapi dengan kesuksesan kita dapat membahagiakan orang-orang yang kita cintai.*

(Via)

Kupersembahkan untuk :

- ❖ *Ayahnda dan Bundaku tercinta*
- ❖ *Adik-adikku tersayang*
- ❖ *Pembimbing skripsiku*
- ❖ *Sahabatku terkasih*
- ❖ *"Someone" yang kelak menjadi pendamping hidupku*
- ❖ *Almamaterku*



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobil A'lamin, Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Akuntansi Syariah Untuk Menentukan Kewajiban Zakat pada PT. Bank Sumsel Syariah Palembang”.

Penerapan akuntansi syariah di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 2003. Ini ditandai dengan diberlakukannya pernyataan PSAK No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah. PSAK No.59 menjadi acuan dalam mengukur kinerja perbankan syariah baik bank syariah maupun non-bank di Indonesia. Di dalam kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi bank syariah. Pada PSAK No.59 ini terdapat peraturan untuk mengatur tentang zakat yaitu: tujuan laporan keuangan syariah adalah menyajikan informasi tentang kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, informasi untuk mengevaluasi sejauh mana tanggungjawab bank terhadap amanah dalam mengelola berbagai dana, dan informasi mengenai fungsi sosial bank termasuk penyaluran zakat. Adanya PSAK No.59 ini penulis melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Akuntansi Syariah untuk Menentukan Kewajiban Zakat Pada PT. Bank Sumsel Syariah Palembang”.

Ucapan terimakasih, penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku dan saudaraku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis. Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada Ibu DR. Sa'adah Siddik, SE., Ak., M.Si., yang telah membimbing dan mesmberikan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu disampaikan juga

terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam penyelesaian studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang:

1. Bapak H. M. Idris Saleh, SE., M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan/karyawati.
2. Bapak Drs. H.Rosyadi, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan/karyawati.
3. Bapak Sunardi, SE., M.Si, dan Bapak Irfan Tarmizi, SE., MBA, selaku ketua dan sekretaris jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mizan, SE., Ak., M.Si., selaku Pembimbing akademik.
5. Dosen-dosen terutama dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi
6. Pimpinan beserta staf dan karyawan/karyawati PT. Bank Sumsel Cabang Syariah Palembang
7. Semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

Semoga Allah SWT akan membalas semua kebaikan dan budi kalian. Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya, amin

Palembang, 7 Februari 2009

Silvia Puspitasari

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL	xi
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Balakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Sebelumnya	7
B. Landasan Teori	8
1. Pengertian Akuntansi dan Akuntansi Syariah.....	8
2. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam	11
3. Tujuan Akuntansi Syariah	12
4. Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah	13

5. Prinsip-prinsip Dasar Operasional Bank Syariah	15
6. Zakat dalam Perspektif Akuntansi syariah	16
7. Karakteristik Zakat	17
8. Batas-batas (Nisab) Zakat dan Standar Perhitungan Zakat	18
9. Dasar Penilaian Harta (aktiva) dalam Islam	20
10. Penilaian-penilaian Perhitungan Zakat dalam Akuntansi	22
11. Konse Penilaian dan Pengukuran Akun-akun Laporan Keuangan Syariah	24
12. Laba Sebagai Sarana Perhitungan zakat	26
13. Perhitungan Zakat Profesi berdasarkan Akuntansi Syariah	28
14. Laporan sumber dan Penggunaan dana ZIS	31
15. Pengumpulan zakat di Bank Islam.....	32
16. Sanksi atau denda yang akan dikenakan bagi yang tidak mengeluarkan dan mencatat zakat dengan cara yang benar.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Tempat Penelitian	35
C. Operasionalisasi Variabel	36
D. Data yang Diperlukan	36
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Analisis Data dan Teknik Analisis	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Hasil penelitian	39
1. Sejarah singkat berdirinya PT. Bank sumsel Syariah Palembang	39



2. Struktur Organisasi PT. Bank Sumsel Syariah	41
3. Pembagian tugas	44
4. Produk dan Jasa PT. Bank Sumsel Syariah	49
B. Pembahasan Hasil Penelitian	52
1. Analisis perencanaan prosedur penghimpunan dan penyaluran zakat menurut akuntansi syariah pada PT. Bank Sumsel cabang Syariah	53
2. Analisis perhitungan dan cara mengeluarkan zakat penghasilan berdasarkan akuntansi syariah	54
3. Analisis Zakat Profesi	59
a. Analisis perhitungan zaakat profesi berdasarkan akuntansi syariah pada PT. Bank Sumsel Syariah.....	60
b. Penyaluran zakat profesi	62
4. Analisis Perhitungan Zakat atas Aktiva yang Dimiliki oleh PT. Bank Sumsel Syariah dengan Menggunakan Metode Aktiva Bersih.....	63
5. Sebab PT. Bank Sumsel Syariah Belum Mengeluarkan Dana Untuk Zakat, Infaq dan Sadaqah	65
 BAB V SIMPULAN DAN SARAN	 67
A. Simpulan	67
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.1 Dasar Penilaian Zakat Dengan Aktiva bersih.....	26
Tabel III.1 Operasionalisasi Variable	36
Tabel IV.1 Laporan Laba Rugi Tahun 2006	55
Tabel IV.2 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana ZIS	56
Tabel IV.3 Laporan Laba Rugi Tahun 2007	57
Tabel IV.4 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana ZIS	59
Tabel IV.5 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana ZIS	62
Tabel IV.6 Dasar Penilaian Zakat dengan Metode Aktiva Bersih untuk Tahun 2007.....	63

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar IV.1 Struktur Organisasi PT. Bank Sumsel Cabang Syariah Palembang	43

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1	Laporan Laba Rugi Tahun 2006..... 69
Lampiran 2	Laporan Laba Rugi Tahun 2007..... 70
Lampiran 3	Neraca Tahun 2006 dan 2007..... 71
Lampiran 3	Surat keterangan selesai melakukan penelitian..... 72
Lampiran 4	Surat keterangan lulus membaca Al-Quran..... 73
Lampiran 5	Foto Copy Aktivitas Bimbingan Skripsi..... 74
Lampiran 6	Lembar Persetujuan Perbaikan Skripsi..... 75
Lampiran 7	Biodata Penulis..... 76

ABSTRAK

Silvia Puspitasari /222005084/2009/ Analisis Akuntansi Syariah Untuk Menentukan Kewajiban Zakat pada PT. Bank Sumsel Syariah Palembang/ Akuntansi

Perumusan masalah adalah Bagaimanakah prosedur penghimpunan dan penyaluran zakat berdasarkan akuntansi syariah dan apa penyebab PT. Bank Sumsel Syariah belum menentukan dan mengeluarkan dana untuk zakat. Tujuannya agar PT. Bank Sumsel Syariah dapat mengeluarkan kewajiban zakat yang ada dari pendapatan usaha dan pendapatan karyawannya, dan mengetahui penyebab belum ditetapkan dan dikeluarkannya zakat pada PT. Bank Sumsel Syariah.

Penelitian termasuk jenis penelitian deskriptif. Tempat penelitian di PT. Bank Sumsel Cabang Syariah Palembang. Terdapat 2 variabel yang digunakan pertama Akuntansi Syariah, kedua yaitu zakat. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan atau menguraikan dengan menggunakan teori yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan penyajian angka, table dan uraian penjelasan mengenai besarnya kewajiban zakat yang harus dikeluarkan PT. Bank Sumsel Syariah Palembang.

Hasil Analisis menunjukkan bahwa PT. Bank Sumsel Syariah belum menghitung dan mengeluarkan zakat yang seharusnya sudah menjadi kewajibannya, selain itu tidak adanya penyelia kontrol interen atau Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi jalannya aktivitas bank agar dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk perhitungan dan pembayaran zakat oleh PT. Bank Sumsel Syariah.

Kata kunci: Akuntansi Syariah dan Zakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Al-Qur'an surat Al- Baqarah: 282, bahwa perintah untuk melakukan praktik akuntansi bukan hanya individu, melainkan juga institusional. Seluruh etika bisnis dalam tradisi Islam, dibangun atas dasar syariah. Syariah merupakan pedoman yang digunakan umat Islam untuk berperilaku dalam semua aspek kehidupan. Akuntansi syariah tidak hanya sekedar bagian dari praktik ekonomi islam, tapi saat ini sudah meramba pada sektor lembaga keuangan syariah yang pertumbuhannya dari tahun ketahun mengalami perkembangan.

Keberadaan dan kehadiran lembaga bisnis, seperti lembaga keuangan syariah dalam rangka pembangunan ekonomi umat adalah mutlak adanya. Sebab lembaga keuangan syariah baik bank maupun non-bank bertindak sebagai perantara antara unit penawaran (*supply*) dengan unit permintaan (*demand*), oleh karena itu perlu dilakukan proses pencatatan dan pelaporan semua transaksi dan kegiatan muamalah yang dilakukan di unit bisnis. Sistem akuntansi yang sesuai (*relevan*) sangat dibutuhkan di sini, sehingga perlunya proses akuntansi. Proses akuntansi ini tidak saja akan mempengaruhi perilaku manajemen, pemegang saham, karyawan dan masyarakat sekelilingnya, tetapi juga organisasi yang bersangkutan. Namun demikian, ini bukan berarti bahwa bentuk organisasi adalah faktor satu-satunya yang dapat mempengaruhi bentuk akuntansi. Faktor-faktor lain seperti ekonomi, sosial, politik, peraturan perundangan, kultur, persepsi, dan nilai yang berlaku dalam masyarakat mempunyai pengaruh yang besar terhadap bentuk akuntansi.



Islam dan risalah yang mengatur urusan di dunia dan akhirat. Umat Islam harus mampu memadukan dan mengendalikan urusan didunia dan akhirat sekaligus. Kinerja dari suatu perusahaan merupakan hasil dari serangkaian proses dengan mengorbankan berbagai sumberdaya. Laporan keuangan merupakan sarana untuk mempertanggungjawabkan apa yang akan dilakukan oleh manajemen atas sumberdaya pemilik. Laporan laba rugi merupakan salah satu bentuk laporan keuangan yang dijadikan salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. Menurut Iwan (2001:1) laba merupakan pos dasar dan penting dalam laporan keuangan yang memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks. Laba biasanya dipandang sebagai suatu dasar bagi perpajakan, penentuan kebijakan pembayaran deviden, pedoman investasi dan pengambilan keputusan dan unsur prediksi kinerja perusahaan. Laba sebagai dasar perpajakan dan pembagian kembali kekayaan dikalangan pribadi.

Mengingat pentingnya informasi laba FASB dan *statement of financial accounting concept* (SFAC) No.1 secara tegas menyatakan bahwa laporan keuangan perusahaan harus menyajikan laporan keuangan laba rugi sebagai ukuran kinerja perusahaan, untuk mengetahui prospek perusahaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, dimana informasi laba dianggap sebagai alat prediksi yang baik untuk menaksir laba yang lebih representatif. perkembangan konsep laba sendiri terus mengalami perubahan. Menurut Iwan (2001:2) berbagai konsep tentang laba bermunculan, diantaranya konsep laba *historical cost*, konsep laba *business income*, konsep laba *replacement cost* dan sebagainya. Termasuk juga konsep laba dalam akuntansi syariah juga mengikuti perkembangan tersebut.

Akuntansi syariah saat ini dalam peroses mencari bentuk, sehingga apa yang dipraktikkan keuangan syariah bank maupun di lembaga keuangan syariah non-bank

sebetulnya masih banyak berwujud akuntansi konvensional yang syarat dengan nilai-nilai kapitalisme. Nilai-nilai tersebut misalnya yang terlihat dalam konsep *entity theory*, *accounting numbers*, *accounting income*, dan lain-lain. Sudah ada lembaga keuangan syariah yang menerapkan sistem akuntansi syariah dalam praktik operasional bisnis mereka, termasuk menerapkan akuntansi syariah dalam perhitungan zakat.

Zakat adalah ibadah yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun dari rukun yang kelima, sebagaimana yang diungkapkan dalam berbagai hadist Nabi, semua jenis harta tetap yang berada ditangan pemiliknya selama satu tahun dikenakan zakat dengan syarat memenuhi atau melebihi minimum yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Sedangkan harta yang belum memenuhi ketentuan minimal maka harta itu akan terbebas dari kewajiban zakat.

Fungsi zakat itu sendiri pada dasarnya sebagai upaya untuk mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, menyuburkan pahala melalui pengeluaran sedikit dana nilai harta pribadi untuk kaum yang memerlukan. Sejauh itu harta yang telah sampai nisabnya memang ada hak kaum miskin. Zakat pada prinsipnya merupakan kesejahteraan agama dan pembayarannya merupakan kewajiban agama. Zakat yang terkumpul dari para muzakki biasanya dikelola oleh suatu lembaga untuk didistribusikan pada para mustahik yang membutuhkan bantuan dan guna memperbaiki perekonomiannya.

Zakat dipungut terhadap pendapatan (laba), kepemilikan barang-barang tertentu seperti emas, perak, hewan ternak, hasil pertanian, dan juga laba dari kegiatan usaha. Hal ini memerlukan penilaian dan konsep yang jelas untuk

menetapkan dasar dan besarnya zakat yang harus dibayar. Menurut Iwan (2001:3) Konsep laba dalam akuntansi syariah sangat diperlukan untuk menentukan besarnya zakat yang harus dibayarkan, beberapa penelitian mengungkapkan perlunya konsep-konsep untuk menentukan laba sebagai dasar pengenaan zakat yang merupakan tujuan utama dalam akuntansi syariah dalam pandangan Islam. Zakat sarana untuk mencari keridohan Allah SWT dan merupakan sarana pertanggungjawaban yang utama ke pada Allah SWT.

Penerapan akuntansi syariah di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 2003. Ini ditandai dengan diberlakukannya pernyataan PSAK No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah. PSAK No.59 menjadi acuan dalam mengukur kinerja perbankan syariah di Indonesia, baik lembaga keuangan syariah non-bank. Menurut Sofyan (2007:518), di dalam kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi bank syariah. Pada PSAK No.59 ini isinya terdapat peraturan untuk mengatur tentang zakat yaitu: tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi tentang kepatuhan bank terhadap konsep syariah, informasi untuk mengevaluasi sejauh mana tanggungjawab bank terhadap amanah dalam mengelola berbagai dana, dan informasi mengenai fungsi sosial bank termasuk penyaluran zakat.

PT. Bank Sumsel Syariah Palembang merupakan salah satu perbankan yang dalam kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yaitu mengacu pada Al-Qur'an dan Al-Hadist, pada umumnya laba yang diperoleh dihitung berdasarkan prinsip bagi hasil yaitu berdasarkan dua metode yaitu *Revenue shering* dan *profit sharing*. Selama beberapa tahun ini dari tahun 2006 dan 2007 Bank Sumsel Syariah belum mengeluarkan dana untuk kepentingan zakat, sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan zakat adalah mendistribusikan kekayaan dari

golongan mampu ke golongan yang tidak mampu, setiap bank, unit bisnis dan lembaga keuangan Islam harus mengeluarkan zakat dan mendistribusikannya kepada kaum miskin secara langsung atau melalui institusi ke Agama lainnya.

Zakat berlaku atas modal awal bank, dana cadangan, dan laba yang diperoleh, namun pada praktiknya Bank Sumsel Syariah sebagai lembaga keuangan Islam belum mengeluarkan dana untuk zakat. Pada hal setiap organisasi bisnis atau lembaga keuangan yang bergerak berdasarkan prinsip syariah Islam harus mengeluarkan dana untuk zakat, infaq, sadaqoh. Pada laporan keuangan 2006-2007, PT. Bank Sumsel Syariah tidak terdapat unsur tentang zakat yang dibayarkan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa standar yang ada belum optimal dalam mendorong bank syariah untuk memfasilitasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) menyajikan informasi kepatuhan bank terhadap kewajiban zakat. Sebagaimana bank-bank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang ada saat ini sudah mengeluarkan dana untuk zakat. Dari uraian sebelumnya maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Analisis Akuntansi Syariah untuk Menentukan Kewajiban Zakat pada PT. Bank Sumsel Syariah Palembang”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang dapat penulis ambil:

1. Bagaimanakah prosedur penghimpunan dan penyaluran dana zakat berdasarkan akuntansi syariah?
2. Apakah sebab Bank Sumsel Syariah belum menentukan dan mengeluarkan dana untuk zakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui cara/prosedur penghimpunan dan penyaluran dana zakat berdasarkan akuntansi syariah.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab Bank Sumsel Syariah ini belum menentukan dan mengeluarkan dana untuk zakat.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Bagi Penulis

Dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman di dalam ilmu pengetahuan akuntansi khususnya pada akuntansi syariah untuk menentukan besarnya kewajiban zakat yang harus dikeluarkan oleh organisasi bisnis dan lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah.

2. Bagi Bank Sumsel Syariah

Dapat memberikan saran dan informasi yang bermanfaat tentang besarnya kewajiban zakat yang harus dikeluarkan oleh PT. Bank Sumsel Syariah dalam satu periode akuntansi.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya berjudul Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah Terhadap Dana Zakat Pada BMT Mu'awanah Palembang yang telah dilakukan oleh Yusrina (2007). Kesimpulannya adalah BMT Mu'awanah Palembang dalam mengeluarkan zakat penghasilan yang dikeluarkannya tidak mempunyai persentase yang pasti dalam menghitung zakat dari penghasilan yang dikeluarkan dari pendapatan yang telah dikurangi biaya-biaya (SHU). SHU tersebut dikeluarkan zakatnya setelah dilakukan pembagian-pembagian. Sehingga dalam realisasinya jumlah zakat yang disalurkan oleh BMT Mu'awanah tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan di dalam syariat Islam. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa dalam menentukan besarnya zakat yang harus dikeluarkan ada ketentuan-ketentuannya. Selain itu BMT Mu'awanah ini tidak mengeluarkan zakatnya secara rutin, artinya dalam satu periode akuntansi walaupun memperoleh laba kadang kala tidak mengeluarkan dana untuk zakat.

Perlakuan akuntansi syariah terhadap dana zakat pada BMT Mu'awanah Palembang belum diterapkan, karena dalam perhitungan zakat penghasilan di BMT Mu'awanah, persentase zakat yang dikeluarkan belum sesuai dengan ketentuan zakat penghasilan. Selain itu juga BMT Mu'awanah tidak memiliki laporan pertanggungjawaban mengenai dana zakat.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya berusaha mengetahui bagaimana kebijakan BMT Mu'amanah untuk menentukan besarnya persentase untuk menentukan berapa



besar zakat yang harus dikeluarkan untuk setiap penghasilan yang dihasilkan setiap periode akuntansinya dan bagaimana perlakuan akuntansi syariah yang diterapkan oleh BMT Mu'awanah. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti bagaimana menentukan besarnya kewajiban zakat yang harus dikeluarkan pada PT. Bank Sumsel Syariah di dalam satu periode akuntansi berdasarkan pendekatan laba sebenarnya atau kegunaan keputusan dan dari pendapatan karyawan. Dan apa yang menyebabkan Bank Sumsel Syariah ini belum mengeluarkan zakat untuk beberapa tahun ini.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Akuntansi dan Akuntansi Syariah

Akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, pengiktisaran, dan pelaporan secara tepat dan transaksi-transaksi yang bersifat *financial* yang terjadi dalam suatu unit usaha atau perusahaan dan penafsiran dari pada hasilnya. Menurut AICPA yang dikutip oleh Muhammad (2005:10-11), "akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengiktisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk penafsiran hasil-hasilnya. Sedangkan menurut Sofyan (2007:5) akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai dasar memilih di antara beberapa alternatif.

Akuntansi syariah adalah teori yang menjelaskan bagaimana mengalokasikan sumber-sumber yang ada secara adil. Muhammad (2002:128), menyatakan akuntansi syariah adalah instrumen yang digunakan untuk

menyediakan informasi akuntansi yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Persoalan yang muncul adalah bagaimana keputusan ekonomi yang sekiranya tidak menyimpang dari syariah islam (hukum islam) atau dapat diterima islam. Dasar munculnya akuntansi syariah adalah Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 yang menyatakan bahwa:

“hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya seorang penulis diantara kamu menulisnya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menulisnya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaknya ia menulis, dan hendaknya orang yang berhutang mengimlakan apa yang ditulis itu, dan hendaknya ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari pada utangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akal atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan dengan jujur dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dan laki-laki diantara kamu.....(QS. Al-Baqarah:282)

Ayat di atas muamalah diartikan seperti kegiatan jual beli, berhutang piutang, sewa-menyewa, dan sebagainya. Berhutang piutang tentunya mempunyai pengertian yang luas dalam bisnis. Pendirian perusahaan oleh pemilik modal menyangkut utang piutang diantara ia dengan manajemennya. Pengelola harta pemilik modal oleh manajemen merupakan hubungan hutang piutang. Hubungan dengan mempunyai konteks utang-piutang, pinjaman kepada lembaga keuangan mempunyai hubungan utang piutang, oleh karena itu setiap lembaga perusahaan serta dengan kegiatan muamalah sebagaimana yang

dimaksudkan ayat di atas, oleh karena itu dipastikan bahwa pemeliharaan akuntansi wajib hukumnya dalam suatu perusahaan.

Menurut Iwan (2001:26) menyatakan Islam sangat mewajibkan untuk melakukan pencatatan dikarenakan:

- a. Pencatatan menjadi bukti dilakukannya transaksi (muamalah) yang menjadi dasar dalam menyelesaikan persoalan selanjutnya.
- b. Pencatatan menjaga agar tidak terjadi manipulasi atau penipuan baik dalam transaksi maupun hasil dan transaksi tersebut (laba). Dalam akuntansi tujuan pencatatan adalah pertanggungjawaban atau sebagai bukti transaksi, penentuan pendapatan dan informasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan dan lain-lain.

Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 282 dapat diketahui bahwa sejak munculnya peradapan Islam, telah ada perintah untuk melakukan pencatatan yang penekanannya adalah untuk tujuan kebenaran, kepastian keterbukaan, keadilan antar kedua belah pihak yang mempunyai hubungan muamalah konsep Islam dan hakikat akuntansi mempunyai persamaan yang searah dan telah terbukti bahwa akuntansi ada dalam Islam dan bahkan memberikan andil dalam perkembangan. Akuntansi syariah merupakan akuntansi yang dikembangkan bukan hanya dengan cara “tambal sulam” terhadap akuntansi konvensional, akan tetapi, merupakan pengembangan filosofis terhadap nilai-nilai Al-Qur’an yang diturunkan dalam pemikiran teoritis dan teknik akuntansi. Oleh karena itu secara substantif akuntansi syariah bersifat, *humanis emansipatoris, transen mental* dan *teologikal*. Oleh karena itu, konsep dasar akuntansi syariah adalah bersifat zakat dan *amanah oriented*.

Sehubungan dengan kesimpulan tersebut, maka pemikiran dan formulasi akuntansi harus diarahkan pada hal-hal berikut:

- a. Semua perangkat organisasi atau perusahaan yang dimiliki oleh orang Islam harus benar-benar merepleksikan zakat sebagai suatu kiasan (metafora). Hal ini merupakan informasi yang akan berpengaruh terhadap penelitian manajemen, *stakeholders*, karyawan dan masyarakat di sekelilingnya serta seperangkat informasi yaitu akuntansi.
- b. Oleh karena akuntansi syariah lebih cenderung bersifat zakat amanah *oriented* maka pengukurannya tidak lagi menggunakan metode *histories cost*, alasannya karena konsep penilaian dalam akuntansi syariah menggambarkan kenyataan (*real*) modal saat perhitungan zakat. Dalam kata lain, dasar perhitungan zakat harus berdasarkan harga pasar dan aset yang dapat dijual termasuk persediaan. Dalam pencatatannya akuntansi syariah menggunakan *cash basis*

2. Prinsip Ekonomi dalam Islam

Prinsip-prinsip ekonomi Islam secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut

- a. Sumber daya dipandang sebagai amanah Allah kepada manusia, sehingga pemanfaatannya haruslah bisa dipertanggungjawabkan diakhirat kelak. implikasinya adalah manusia harus menggunakannya dalam kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain.
- b. Kepemilikan pribadi diakui dalam batas-batas tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan tidak mengakui pendapatan yang diperoleh secara tidak sah.

- c. Bekerja adalah kekuatan penggerak utama kegiatan ekonomi islam (QS. 4:29). Islam mendorong manusia untuk bekerja dan berjuang untuk mendapatkan materi/ harta dengan berbagai cara asalkan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Hal ini dijamin oleh Allah, bahwa Allah telah menetapkan rizki setiap makhluk yang diciptakannya
- d. Kepemilikan kekayaan tidak boleh hanya dimiliki oleh segelintir orang-orang kaya, dan harus berperan sebagai *capital* produktif yang meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- e. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya dialokasikan untuk kepentingan orang banyak..
- f. Seorang muslim harus tunduk kepada Allah dan hari pertanggungjawaban di akhirat (QS. 2:281). Kondisi ini akan mendorong seorang muslim menjauhkan diri dari hal-hal yang berhubungan dengan maisir, gharar, dan berusaha dengan cara yang batil, melampaui batas dan sebagainya.
- g. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab). Zakat ini merupakan alat untuk mendistribusikan kekayaan orang kaya yang ditujukan untuk orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Menurut pendapat ulama, termasuk didalamnya adalah 2,5% uang kas, deposito, emas, perak dan permata, dan 10% dari pendapatan bersih investasi.
- h. Islam malarang riba dalam segala bentuknya. Secara jelas dan tegas hal ini tercantum dalam (QS. 30:39, 4:160, 3:130, dan 2:278-279)

3. Tujuan Akuntansi Syariah

Tujuan akuntansi syariah berdasarkan pada tujuan ekonomi islam, yaitu pemerataan kesejahteraan bagi seluruh umat. Kesejahteraan seharusnya

didistribusikan kepada seluruh masyarakat tidak hanya diperuntukkan kepada seseorang atau segolongan orang saja. Oleh karena itu, islam menyediakan sarana untuk pemerataan kesejahteraan dengan system zakat, infak, sadaqoh dan system tanpa bunga.

Tujuan akuntansi syariah sejalan dengan Al-Qur'an, hadist dan ketentuan-ketentuan syariah lainnya. Menurut Iwan (2001:27) tujuan akuntansi syariah secara makro adalah:

- a. Merupakan dasar dalam perhitungan zakat.
- b. memberikan dasar dalam pembagian keuntungan, distribusi kesejahteraan dan pengungkapan terhadap kejadian dan nilai-nilai.
- c. Untuk meyakinkan bahwa usaha yang dilakukan perusahaan yang bersifat Islam dan hasil (laba) yang diperoleh tidak merugikan masyarakat.

Tujuan akuntansi adalah terciptannya peradapan dengan wawasan *humanis, trasedental* dan *teologikal*, sedangkan menurut Iwan (2001:28) ciri-ciri akuntansi syariah adalah:

- a. Menggunakan nilai-nilai etika sebagai dasar penggunaan akuntansi
- b. Memberikan arah pada atau menstimulasi timbulnya perilaku etis
- c. Bersikap adil pada semua pihak
- d. menyeimbangkan sikap egoistic dengan altruistic
- e. mempunyai kepedulian terhadap lingkungan

4. Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah

Prinsip-prinsip yang menjadi dasar pertimbangan dalam akuntansi syariah menurut Iwan (2001:37) adalah:



- a. *Halal Mu'amalat*, prinsip ini mendoktrin bahwa setiap transaksi peristiwa-pristiwa ekonomik atau keputusan yang dibuat harus halal (diperbolehkan) oleh Islam
- b. Kebenaran dan keterbukaan laporan kepengurusan. Prinsip ini merupakan kebutuhan dasar dalam syariat Islam, dimana berlaku bagi setiap manusia sebagai *khalifah*. Kebenaran dalam prinsip ini tidak hanya benar secara hukum tetapi merupakan upaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, sedangkan prinsip keterbukaan berkaitan dengan kebijakan seperti yang diungkapkan dalam Al-Qur'an surat anisa ayat 135, perinsip kedua ini berasal dari prinsip pertama (*halal mu'amalat*), di dalam transaksi dan peristiwa ekonomik, dimulai dengan proses dan diakhiri dengan penyajian laporan keuangan. Prinsip ini menjadi dasar konsep pelaporan kepada Allah karena keberadaan manusia sebagai penerima amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah.
- b. Berfokus pada pelaporan zakat. Prinsip ini memerlukan perhitungan, pemerosesan, penyajian dan penjelasan yang konsisten (sesuai) dengan kontribusi kepada masyarakat, kepada khalifah harus sadar bahwa usaha yang dijalankan merupakan entitas usaha yang berkelanjutan untuk memenuhi zakat sebagai kewajiban si penerimah amanah.
- c. *Ad-dhemmah Al-mali'iah* (kesatuan yang terpisah). Prinsip ini menyatakan bahwa dalam organisasi bisnis harus dipisahkan dengan pemiliknya. Prinsip ini berkaitan dengan kejelasan perhitungan besarnya zakat yang harus dibayar.
- d. Kontinuitas. Prinsip ini memandang bahwa kegiatan usaha diharapkan dilakukan secara berkelanjutan (*going concern*).

5. Prinsip-Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah

Menurut Muhammad (2005:176-177) menyebutkan bahwa prinsip-prinsip dasar perbankan syariah adalah:

a. Prinsip Simpanan Murni (*al-Wadi'ah*)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank islam untuk memberikan kesempatan pada pihak yang memiliki kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al-Wadi'ah*.

b. Bagi Hasil (*syirkah*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dan penyimpan dana, Maupun antara bank dan nasabah penerima dana.

c. Prinsip Jual beli (*at-Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melalui pembelian barang atas nama bank, kemudian bank tersebut menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*)

d. Prinsip Sewa (*al-Ijarah*)

Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada dua jenis: (1) Ijarah, sewa murni, Seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya. Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli dahulu *equipment* yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah. (2) *Bai al takjiri* atau *ijarah al muntahiyah bittamlik* merupakan

penggabungan sewa dan beli, di mana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*financial lease*)

e. Prinsip jasa/fee (*al-Ajr Wal Umulah*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembayaran yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, Kliring, Inkaso, Jasa Transfer, dan lain-lain. Secara syariah prinsip ini didasarkan pada konsep *al-ajr Wal umulah*.

6. Zakat dalam Perspektif Akuntansi Syariah

Zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan zakat Ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta tetap yang berada di tangan pemiliknya selama satu tahun, dengan syarat memenuhi atau melebihi minimum yang ditetapkan oleh hukum Islam, Sedangkan harta yang belum memenuhi ketentuan minimum maka harta itu akan terbebas dari kewajiban zakat. Surat At-Taubah ayat 103 yang artinya:

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dengan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui”

Ayat diatas mengandung pengertian bahwa setiap muslim mempunyai harta benda yang telah mempunyai nisab wajib membersihkan harta bendanya dengan memberikan sebagian hartanya kepada orang yang berhak. Zakat diberikan kepada delapan sasaran (*mustahiq*) sebagai mana yang dinyatakan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, yang artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muamallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

7. Karakteristik Zakat

Zakat sebenarnya telah ada sejak zaman Rasulullah SAW ketika masih tinggal dimekah. Akan tetapi, sejak tahun kedua Hijrah zakat berubah menjadi kewajiban yang harus dipenuhi. Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk menyisihkan dari hartanya untuk orang yang memerlukan atau orang yang berhak menerimanya sesuai dengan nisab yang telah ditetapkan. Zakat bertujuan untuk membersihkan jiwa dari sifat kikir dan membersihkan harta yang dimilikinya. Dalam PSAK No. 59 (2007:30), “ Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki (pembayar zakat) untuk diserahkan pada mustahik (penerima zakat).” Menurut Muhammad (2005:160), sifat-sifat zakat adalah sebagai berikut:

- a. Zakat merupakan salah satu rukun islam
- b. Hasil zakat harus digunakan dan dibayarkan kepada orang-orang tertentu yang disebut dalam Al-Qur'an
- c. Tarif zakat sudah diterangkan dalam hadist dan tarif ini berbeda menurut atau sesuai dengan jenis kegiatan ekonomi
- d. Zakat hanya dikenakan pada pribadi muslim sebab hal ini merupakan dasar agama dari islam. Walaupun perusahaan bersama memiliki badan hukum yang indeviden sendiri dari pemegang saham, badan ini terkena zakat.

- e. Utang tidak termasuk perhitungan zakat, zakat dikenakan atas aktiva bersih.
- f. Kekayaan yang dikenakan zakat harus melebihi batas jumlah tertentu (*nisab*) yang diatur hadist. Batas ini merupakan jumlah harta yang diperlukan, dan pendapatan yang memberikan kebutuhan dasar dari pemilik dan keluarganya
- g. Harta yang dikenakan zakatnya, dikenakan jika melebihi satu tahun.

Tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatkan fungsi dan peranan perantara keagamaan dalam usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

8. Batasan-batasan (Nisab) zakat dan standar perhitungan zakat

Semua jenis harta tetap yang berada di tangan pemiliknya selama satu tahun dikenakan zakat dengan syarat memenuhi atau melebihi minimum yang ditetapkan hukum Islam. sedangkan harta yang belum memenuhi ketentuan minimum maka harta itu akan terbebas dari kewajiban zakat. Menurut Iwan (2001:32) batas minimum pembebasan (*nisab*) terhadap barang atau harta yang demikian, adalah sebagai berikut:

a. Emas dan perak

Emas batas nisabnya adalah 7,5 totals (3 ons) dan perak 52,5 totals (21 ons). Untuk barang perhiasan nisab berdasarkan ketentuan asal logam dibuat, jika terbuat dari emas nisab berdasarkan ketentuan emas dan yang terbuat dari perak menurut perak.

b. Barang-barang tambang

Besarnya nisab untuk barang tambang maupun harta karun adalah 20% baik yang dimiliki oleh individu maupun Negara, dibayarkan pada badan zakat.

c. Binatang ternak

Binatang ternak dikenakan zakat berkisar antara 1% hingga 2,5%

d. Produk pertanian

Zakat yang dikenakan berpariasi antara 5% hingga 10% dari hasil bumi itu menurut keadaan tanah, misalnya beririgasi atau tidak

e. Barang-barang komersil industri

Zakat yang dikenakan adalah 2,5% dan semua barang yang komersil dan industri. Setiap pedagang dan industrialisasi diwajibkan membayar zakat 2,5% dari seluruh nilai total barangnya.

Dari ketentuan kewajiban pengeluaran zakat tersebut, maka dapat dirumuskan batasan-batasan yang harus diikuti dalam menentukan standar akuntansi zakat. Menurut muhamad (2005:161), standar akuntansi zakat adalah sebagai berikut:

- a. Penilaian *Current exchange value* (nilai tukar sekarang) atau harga pasar. Kebanyakan ahli faqih mendukung bahwa harta perusahaan dalam menghitung zakat harus dinilai berdasarkan harga pasar.
- b. Aturan satu tahun. Untuk mengukur nilai aktiva, kalender bulan harus dipakai kecuali untuk zakat pertanian. Harta ini harus diberlakukan lebih dari satu tahun.
- c. Aturan mengenai independensi. Peraturan ini berkaitan dengan standar di atas. Zakat yang dihitung bertanggung dengan pada kekayaan akhir tahun. Piutang



pendapatan yang bukan pendapatan tahun ini dan pendapatan yang dipindahkan tidak termasuk.

- d. Standar realisasi. Kenaikan jumlah diakui pada tahun yang bersangkutan apakah transaksi selesai apa belum. Disini piutang (transaksi kecil) harus dimasukkan dalam perhitungan zakat.
- e. yang dikenakan zakat. Nisab (batas jumlah) harus dihitung menurut hadist dimana tidak ditagih zakat dan orang yang kekayaannya tidak cukup nisab.
- f. *Net total (gross)* memerlukan *net income*. setelah satu tahun penuh. Biaya hutang dan penggunaan keluarga harus dikurangi dari *income* yang akan dikenakan zakat.
- g. Kekayaan aktiva. Apakah dinegara Islam atau bukan, jika pemiliknya adalah Islam, maka harus dimasukkan dalam perhitungan kekayaan yang akan dikenakan zakat dan dihitung nisab.

Ketentuan-ketentuan diatas merupakan ketentuan penting yang berkaitan dengan formulasi perhitungan atau penilaian atas suatu harta atau aktiva yang dimiliki oleh seorang atau perusahaan, kemudian seorang itu atau perusahaan mengeluarkan kewajiban atau membayar zakat. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka mekanisme akuntansi akhirnya dapat diformulasikan.

9. Dasar Penilaian Harta (aktiva) dalam Islam

Dasar penilaian harta (aktiva) dalam islam berkaitan erat dengan mekanisme perhitungan zakat. Penilaian aktiva akan menjadi dasar terhadap besarnya kewajiban zakat yang harus dibayarkan. Dengan adanya kewajiban zakat dengan cara-cara pengumpulan dana yang lain seperti infak dan sadaqah, Kehidupan orang-orang miskin dan yang kekurangan akan dapat ditingkatkan,

seperti yang dinyatakan Al-Qur'an: "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak bahagia". (QS.Adz-Dzaariat:19).

Ayat di atas mengandung pengertian bahwa prinsip dasar zakat adalah sebagai pendistribusian pendapatan dan kepemilikan kekayaan (harta) kepada orang yang kurang mampu. Oleh karena itu, yang perlu diingat bahwa jumlah yang dibayarkan untuk zakat hanya sebagian, tidak seluruhnya. Disamping itu Islam menginginkan system perekonomian terorganisasi sedemikian rupa sehingga harta tidak hanya ada dalam kepemilikan seseorang atau sekelompok orang saja. Islam ingin membentuk kehidupan ekonomi umatnya dengan sebaik-baiknya sehingga tidak terjadi pengelompokan orang-orang kaya dan miskin dan menghapuskan pertentangan-pertentangan atas kepemilikan harta.

Prinsip pertama yang mendasari zakat adalah bebannya yang lebih berat jika tenaga yang dicurahkan lebih berat. Iwan (2001:49) menyatakan bahwa: Semakin sedikit jumlah buruh dan modal yang digunakan untuk memperoleh pemasukan, makin tinggi jumlah zakat yang dikenakan dan sebaliknya, semakin banya tenaga dan modal yang digunakan, semakin renda jumlah zakat yang harus dibayarkan.

Zakat dikenakan terhadap berbagai macam modal yang terkumpul sebagai suatu kelebihan pada akhir setiap periode. Yang dimaksud dengan modal disini termasuk aktiva yang dimiliki harus dilakukan penilaian. Konsep penilaian harta dalam Islam mengacu pada nilai sekarang (*current value*)

Berkaitan dengan hal tersebut beberapa pakar akuntansi syariah telah mencoba membuat formulasi penilaian harta yang akan dikenakan zakat. Atiyah yang dikutip oleh Iwan (2001:51) mendukung penggunaan *current value* sebagai

dasar penelitian harta untuk kepentingan zakat dengan menyatakan: *value at current value (market price) and then pay zakah (on it)*.

Atiyah tersebut semakin menggunakan argument bahwa dasar penilaian aktiva untuk kepentingan zakat adalah *current value* dimana zakat yang dibayarkan atas kepemilikan aktiva dinilai berdasarkan harga pasar saat ini. Penilaian aktiva dengan *current value* menunjukkan bahwa sebuah aktiva dinilai secara lebih adil sesuai dengan kondisi harta yang dimilikinya, serta dapat mengurangi kelemahan dasar penilaian harga perolehan dimana aktiva dinilai berdasarkan harga perolehannya sehingga kewajiban zakat yang harus dibayarkan menjadi lebih rendah dan yang seharusnya dibayarkan. Hal ini sekaligus mempertegas bahwa *current value* akan lebih sesuai dibandingkan dengan konsep penilaian harta berdasarkan harga perolehan, mengingat *current value* sudah menyesuaikan dengan kondisi perekonomian dalam keadaan inflasi dan naiknya harga-harga.

10. Penilaian-penilaian Perhitungan Zakat Dalam Akuntansi

Berdasarkan ketentuan dan sesuai dengan prosedur penghitungan zakat kita dapat melihat seluruh konsep akuntansi. Konsep-konsep yang dapat diketahui yang berkaitan dengan masalah akuntansi adalah: modal, laba, pengukuran biaya, penilaian aktiva, dan periode akuntansi (periode pelaporan). Ada beberapa dalil yang berkaitan dengan masalah zakat dalam perusahaan yang akhirnya berpengaruh pada keputusan akuntansi, menurut Muhammad (2005:162),

- a. Pendapat yang menyatakan sebagai biaya:
 - 1) Imam Malik berkata: setelah mengurangi biaya dan zakat jika saham berjumlah sampai nisab, mereka membagi laba menurut perjanjian mereka
 - 2) Ibnu waham berkata: setelah zakat dua dari kita membaginya
 - 3) Imam Nawawi berkata: setelah mengurangi biaya dan hak Tuhan (zakat) laba harus dibagi.
- b. Pendapat yang menyatakan zakat sebagian dari laba:
 - 1) Dasuki berkata: jika pekerja setuju, pemilik modal dapat mengambil zakat. Jika tidak perusahaan harus membayar zakat setelah satu tahun.
 - 2) Ibnu Qudama berkata: misalnya 1000 dirham sebagai modal dan mereka sepakat laba dibagi 50:50, jika modal menjadi 3000 dirham setelah satu tahun, sebagai pemodal dikenakan zakat 2000 dirham karena laba terjadi setelah satu tahun dan modal awal. Bagi pekerja sahamnya adalah 1000 yang dikenakan zakat satu tahun. Selanjutnya dikatakan sebab tidak perlu membayar zakat sebelum menerima uang, dia (pekerja) tidak harus membayar zakat sebelum pembagian laba.
 - 3) Abun hitab mengatakan: pekerja tidak berurusan dengan zakat sebelum kepadanya dibayar baginya dan laba sebab dia tidak punya apa-apa. Setelah satu tahun ia membayar zakat. Kewajiban zakat dikenakan berdasarkan kenyataan dan produktivitas barang yang akan dikenakan zakat. Sebaiknya harta yang dianggap sebagai suatu ketentuan atau tidak produktif terbatas dari ketentuan zakat, aktiva tetap yang digunakan untuk proses produksi selanjutnya pada sebuah perusahaan tidak mejadi bagian aktiva yang dikenakan zakat.

Aktiva yang dikenakan zakat (selain aktiva tetap) menurut Iwan (2001:81) yaitu:

- a. Kas dan setara dengan kas
- b. Piutang
- c. Aktiva yang diperoleh untuk diperdagangkan (misalnya persediaan, surat berharga, *real istate* dan lain-lain)
- d. Aktiva pembiayaan (misalnya mudharabah, musyarakah, salam dan istisna dan lain-lain)

Menurut Sofyan (2004:322) kewajiban zakat bagi umat muslim merupakan bukti nyata betapa pentingnya peranan akuntansi bagi masyarakat, perusahaan, lembaga atau perorangan. Dalam konteks ini akuntansi akan dapat memberikan sumbangan dalam proses perhitungan zakat yang tepat baik zakat maal, penghasilan, profesi, perdagangan, laba usaha dan sebagainya.

11. Konsep Penilaian dan pengukuran Akun-Akun Laporan Keuangan Syariah

Penilaian akun-akun laporan keuangan syariah berkaitan erat dengan metode pengukuran zakat. Menurut Iwan (2001:81), ada dua metode pengukuran zakat yaitu:

- a. Metode Aktiva Bersih

Dasar pengukuran zakat dengan metode aktiva bersih adalah aktiva yang dikenakan zakat dikurangi kewajiban yang jatuh tempo yang harus dibayar pada akhir tahun laporan keuangan, dikurangi ekuiti rekening investasi yang tidak terbatas, dikurangi saham minoritas, dikurangi ekuiti yang dimiliki pemerintah, dikurangi dana hibaan, dikurangi ekuiti yang dimiliki badan social dan dikurangi ekuiti yang termasuk pada organisasi nirlaba tidak termasuk yang dimiliki individu.

b. Metode Dana yang Diinvestasikan Bersih

Dasar pengenaan zakat penggunaan metode dana yang diinvestasikan bersih adalah modal disetor ditambah cadangan, ditambah provisi yang jatuh tempo yang dibayarkan selama tahun yang berakhir pada tanggal laporan posisi keuangan, dikurangi aktiva tetap neto, dikurangi investasi yang tidak dibeli untuk diperdagangkan, misalnya *real estate* untuk disewakan dan akumulasi kerugian.

Kedua metode diatas benar-benar ekuivalen asalkan unsur-unsurnya diklasifikasikan dan dinilai secara konsisten dengan mempertimbangkan berbagai dasar penilaian yang berbeda. AAO-IFI yang dikutip oleh Iwan (2001:82), memberikan dasar-dasar penilaian atas akun-akun laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar penentuan zakat sesuai dengan kedua metode tersebut. Adapun dasar penilaian atas akun-akun laporan keuangan syariah sebagai dasar zakat dengan metode aktiva bersih adalah seperti berikut:



Tabel II.1
Dasar Penilaian Zakat dengan Metode Aktiva Bersih

NAMA AKUN	DASAR PENILAIAN
Aktiva: Kas dan setara dengan kas Piutang Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan Musyarakah Salam Istisna	Nilai setara dengan kas Nilai setara dengan kas
Aktiva perdagangan Persediaan Surat berharga Real estate Lain-lain	Nilai setara kas Nilai setara kas Nilai setara kas Nilai setara kas
Kewajiban Kewajiban lancar Kewajiban jangka panjang Kewajiban lain Ekuiti rekening investasi yang tidak terbatas Ekuiti yang dimiliki pemerintah, ekuiti yang dimiliki organisasi nirlaba tidak termasuk dalam individu Saham minoritas	Nilai Buku Nilai Buku Nilai Buku Nilai Buku Nilai Buku Nilai Buku

Sumber: Iwan (2001:82)

12. Laba Sebagai Sarana Perhitungan Zakat

Zakat dikenakan terhadap kekayaan yang dimiliki, termasuk di dalamnya laba yang diperoleh dari kegiatan usaha. Zakat merupakan yang paling asasi dalam Islam, zakat merupakan salah satu rukun Islam, tidak hanya wajib bagi Nabi tapi juga bagi seluruh umat dan tegasnya itu ditegaskan dan dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah:103 "ambilah dari harta mereka sedekah (zakat) untuk membersihkan mereka dan menghapuskan kesalahan mereka". Laba yang diperoleh dengan menggunakan akuntansi syariah sebagai dasar penyusunan laporan keuangannya, harus dapat dipakai sebagai dasar untuk memenuhi rukun

islam tersebut. Jadi tujuan akuntansi syariah salah satunya adalah sebagai dasar perhitungan zakat.

Kaitannya dengan konsep laba akuntansi syariah secara pragmatis adalah informasi laba harus dapat dijadikan dasar penghitungan zakat. Zakat atas pendapatan harus terlebih dahulu dikurangkan biaya dan ongkos-ongkos untuk memperoleh pendapatan tersebut, berdasarkan peng-*qias*-an terhadap hasil bumi dan sejenisnya, bahwa biaya harus dikeluarkan terlebih dahulu baru zakat dikeluarkan dari sisanya. Tarif zakat yang dikenakan atas pendapatan dari laba usaha adalah seperempat puluh atau 2,5%.

Zakat penghasilan adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang didapat dari usaha individu atau perusahaan, guna membersihkan harta yang dimiliki dengan mengeluarkan sebagian dari penghasilan yang telah sampai nisabnya. Perhitungan zakat untuk penghasilan ditetapkan sebesar 2,5% (seperempat puluh) dari penghasilan bersih, yaitu penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya atau beban-beban untuk memperoleh penghasilan tersebut. Jadi dasar pengenaan zakatnya dan nisabnya dihitung dari sisa tersebut. Zakat atas penghasilan dari pekerjaan dan usaha dapat dilakukan perhitungan dan pembayarannya pada saat penerimaannya, sehingga tidak perlu lagi mengeluarkannya sampai pada akhir periode haulnya. Hal ini untuk menghindari kewajiban mengeluarkan zakat dua kali pada satu kekayaan dalam satu tahun. Kondisi ini dalam sistem perpajakan adalah yang disebut dengan kredit pajak, namun perbedaannya jika hasil perhitungan kembali kurang bayar, maka harus dibayar kekurangannya, jika terjadi lebih bayar maka Allah SWT maha kaya dan maha melipatgandakan amal baik kita. Dapat dikategorikan juga sebagai pengenaan zakat bersifat final, artinya penghasilan yang telah dipotong atau

dibayarkan zakatnya tidak perlu lagi diperhitungkan pada akhir haulnya, sehingga prinsip zakat berganda terhindarkan.

Zakat kurang diperhitungkan tidak akan terjadi apabila dipergunakan tarif yang sama atas penghasilan yang diterima, bahkan kemungkinan besar akan terjadi lebih diperhitungkan, karena dasar perhitungannya yang berbeda, yaitu satu sisi menggunakan penghasilan bruto, dan sisi lain menggunakan penghasilan neto dikurangi dengan utang dan kebutuhan-kebutuhan pokok minimum.

13. Perhitungan Zakat Profesi Berdasarkan Akuntansi Syariah

Profesi adalah suatu pekerjaan yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki seseorang. Yusuf Al-Qaradhawi yang dikutip oleh Didin (2002:93) menyatakan bahwa diantara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslim saat ini adalah: “penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukan secara sendiri maupun secara bersama-sama.” Maksud yang dilakukan secara sendiri misalnya dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit dan sebagainya. Sedangkan yang dilakukan secara bersama-sama misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan system gaji dan upah. Gaji dan upah merupakan pendapatan yang harus dikeluarkan zakatnya, zakat gaji dan upah merupakan zakat profesi. Zakat profesi adalah kewajiban yang harus disisihkan dari hasil pendapatan seseorang (gaji dan upah) sesuai dengan nisab yang ditentukan.

Kewajiban zakat telah dibahas oleh para peserta Mukhtar Internasional Pertama di Kuwait (29 Rajab 1404 H bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M), yang menghasilkan kesepakatan bahwa apabila pendapatan (gaji dan upah) dari suatu profesi sudah mencapai nisab, maka wajib mengeluarkan zakatnya,

meskipun terdapat perbedaan dalam cara pengeluarannya. Dalam pasal 11 ayat 2 Bab IV Undang-undang No. 38/1999 tentang pengelolaan zakat, dikemukakan bahwa harta yang dikenakan zakat adalah: a. emas, perak, dan uang; b. perdagangan dan perusahaan; c. hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan; d. hasil pertambangan; e. hasil peternakan; f. hasil pendapatan dan jasa; g. rikaz.

Ada beberapa cara dalam menghitung zakat profesi, tergantung pada qiyaz (analogi) yang dilakukan. Menurut Didin (2002:96), cara menghitung zakat profesi ada tiga cara, yaitu:

a. Zakat profesi dianalogikan pada zakat perdagangan.

Jika zakat profesi dianalogikan pada zakat perdagangan maka nisab, kadar dan waktu mengeluarkannya sama dengan zakat perdagangan dan sama pula dengan zakat emas dan perak. Nisabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi dengan kebutuhan pokok.

Contoh:

Ibu Ani memperoleh penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,- dan kebutuhan pokok setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,- maka penghasilan bersih Ibu Ani perbulannya adalah Rp. 2.000.000,-. Total penghasilan bersih ini lah yang menjadi dasar pengenaan zakat. Maka zakat yang harus dikeluarkan adalah:

$$\begin{aligned} \text{Zakat} &= \text{Rp. } 2.000.000 \times 12 \text{ bulan} \times 2,5\% \\ &= \text{Rp. } 600.000,-/\text{tahun} \\ &= \text{Rp } 50.000,-/\text{bulan} \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan zakat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan penghasilan Rp. 5.000.000,- perbulan dan kebutuhan pokok perbulannya Rp. 3000.000,-, maka Ibu Ani berkewajiban mengeluarkan zakat pertahunnya sebesar Rp. 600.000,- atau perbulannya Rp. 50.000,- dengan kadar zakat sebesar 2,5% pertahun.

b. Zakat profesi dianalogikan pada zakat pertanian.

Zakat profesi dianalogikan pada zakat pertanian maka nisabnya senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar 5% dan dikeluarkan pada setiap mengeluarkan gaji dan pendapatan, misalnya sebulan sekali, maka kewajiban zakat yang harus dikeluarkan Ibu Ani dari pendapatan yang telah dikurangi dengan kebutuhan pokoknya adalah sebesar:

$$\begin{aligned} \text{Zakat} &= \text{Rp.}2.000.000 \times 12 \text{ bulan} \times 5\% \\ &= \text{Rp.} 1.200.000,- \text{ /tahun} \\ &= \text{Rp.} 100.000,- \text{ /bulan} \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan zakat di atas, maka besarnya kewajiban zakat yang harus dikeluarkan oleh Ibu Ani pertahunnya adalah Rp. 1.200.000,- atau perbulannya Rp. 100.000,-

c. Zakat profesi dianalogikan pada zakat riqaz (harta karun).

Zakat profesi dianalogikan pada zakat riqaz, maka kadar zakatnya adalah 20% tanpa ada nisab dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Maka Ibu Ani mempunyai kewajiban zakat sebesar:

$$\begin{aligned} \text{Zakat} &= \text{Rp.} 5.000.000 \times 20\% \\ &= \text{Rp.} 1.000.000,- \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan zakat tersebut, maka besarnya kewajiban zakat yang harus dikeluarkan oleh Ibu Ani adalah Rp. 1.000.000,- dengan kadar zakat 20%

Nisab zakat profesi adalah sebesar:

- a. Dianalogikan pada zakat perdagangan maka nisab zakatnya adalah sebesar 85 gram emas atau Rp. 13.600.000 pertahun
- b. Dianalogikan pada zakat pertanian maka nisab zakatnya sebesar 653 kg atau Rp. 2.612.000 tiap mendapatkan gaji atau upah.
- c. Nisab zakat tidak terpengaruh pada gaji dan upah apabila dianalogikan pada zakat rikaz (harta karun).

14. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq dan sadaqoh

Dalam PSAK No.59 (2007) menyatakan bahwa: bank syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq, sadaqoh sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan:

- a. Sumber dana zakat, infaq, sadaqoh yang berasal dari penerimaan
 - 1) Zakat dari bank syariah
 - 2) Zakat dari pihak luar bank syariah
 - 3) Infaq dan Sadaqoh
- b. Penggunaan dana zakat, infaq, sadaqoh
 - 1) fakir dan miskin
 - 2) hamba shaya (riqob)
 - 3) orang yang terlilit hutang (gharim)
 - 4) orang yang baru masuk islam (muallaf)
 - 5) orang yang berjihad (fisabilillah)



- 6) orang yang dalam perjalanan (ibnusabil)
- 7) amil
- c. Kenaikan atau penurunan sumber dana zakat, infaq, sadaqoh
- d. Saldo awal penggunaan dana zakat, infaq, sadaqoh
- e. Saldo akhir dana penggunaan dana zakat, infaq, sadaqoh

Laporan sumber dan penggunaan dana zakat ini merupakan informasi keuangan yang berisi rekapitulasi penerimaan zakat entitas syariah sebagai pelaksana fungsi Baitul Maal. Penerimaan zakat bisa berasal dari individu dari dalam entitas syariah bisa juga dari entitas di luar syariah dan menyalurkan kewajiban zakatnya melalui entitas syariah yang menyelenggarakan fungsi Baitul maal. Menurut Rifqi (2008:136-137), oleh karena dana zakat memiliki kekhususan dalam pengelolaan, maka penyalurannya juga perlu diatur sesuai dengan ketentuan syariah. Penyaluran dana zakat bisa dilakukan oleh entitas syariah atau melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) seperti Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Zakat-zakat tersebut disalurkan kepada Mustahiq (golongan penerima zakat).

15. Pengumpulan Zakat di Bank Islam

Zakat dibayarkan oleh umat muslim sebagai kewajiban agamanya kepada Allah, dalam Periode awal Islam yang memungut zakat dilakukan melalui lembaga resmi dan diurus di bawah bendahara Negara untuk membantu kaum miskin dikalangan masyarakat, membangun masjid, dan membayar biaya pemerintah. Tapi setelah kejatuhan kekhalifaan dan adanya disintegrasi dari Negara Islam maka zakat diserahkan pada kesadaran umat muslim saja sehingga tidak memiliki peranan yang besar untuk memajukan kesejahteraan umat Islam.

Keadaan ini bisa diterima sepanjang Negara tidak bisa dipercaya untuk mengurus zakat dengan baik sesuai dengan tujuannya. Seperti pendapat Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Sofyan (2008:303) “muslim tidak harus membayar zakat pada pemerintah jika pemerintah tidak berlaku adil atau jika pemerintah tidak menggunakan hasil zakat pada yang berhak, maka umat muslim berhak mengurus sendiri atau melalui lembaga amil zakat yang dapat dipercaya”. Namun belakangan ini setelah kesadaran beragama kaum muslim meningkat dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) mulai ditata maka sebaiknya pengelolaan dan pembayaran zakat itu dapat di organisasikan dan disatukan sehingga menjadi kekuatan umat Islam untuk membangun kesejahteraan ekonomi umat dapat ditingkatkan.

Sekarang ini di Indonesia dengan lahirnya lembaga ekonomi dan bisnis Islam seperti Bank Islam maka mereka membuat pos pengumpulan zakat baik dari dalam maupun dari luar lembaga, penyaluran zakat ini dapat dilakukan dengan sendiri melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk sendiri atau melalui organisasi-organisasi atau ormas Islam. Pada saat bersamaan dengan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat, maka dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional yang akan mengkoordinir kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat di Indonesia.

16. Sanksi atau Denda yang akan dikenakan bagi yang tidak mengeluarkan dan mencatat zakat dengan cara yang benar

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki penghasilan atau pendapatan yang telah cukup nisab dan haulnya. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat

Bab VII, menjelaskan bahwa denda atau sanksi yang mesti diterapkan dalam penyalahgunaan zakat. Pemerintah menyatakan sanksi ini tidak mesti berupa denda material, tetapi lebih mengutamakan aspek yang menyentuh kepada persoalan mendasar, yaitu aspek psikologisnya. Meskipun denda diperbesar tetapi bila tidak menyentuh dasar kemanusiannya sementara zakat ini diharapkan mampu mempunyai dimensi yang lebih luas, khususnya dimensi horizontalnya kepada kemanusiaan.

Setiap pengelolaan zakat yang karena kelalaiannya tidak mengeluarkan atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, sadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat diancam dengan kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.30.000.000,-

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2002:10-11) ditinjau dari tingkat ekspanasinya ada 3 (tiga) macam yaitu:

1. Penelitian Deskriptif

yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable lain.

2. Penelitian komparatif

yaitu suatu penelitian yang bersifat membandingkan.

3. Penelitian Asosiatif/ Hubungan

yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variable atau lebih.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu untuk mengetahui besarnya kewajiban zakat yang harus dikeluarkan dan penyebab belum dikeluarkannya kewajiban zakat oleh PT Bank Sumsel Syariah Palembang

B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Cabang Syariah Palembang yang beralamat di Jalan Letkol Iskandar No.537 Palembang.



C. Operasionalisasi Variabel

Agar penelitian memiliki arah yang jelas, maka perlu ditetapkan operasionalisasi variabelnya adalah sebagai berikut

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Defenisi	Indikator
Akuntansi Syariah	Instrumen yang digunakan untuk menyediakan informasi akuntansi yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi secara adil.	<ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan zakat - Cara perhitungan dan pengeluaran zakat - Sumber dana zakat , infak, shadaqah.
Zakat	Sejumlah harta kekayaan yang harus dikeluarkan apabila telah memenuhi batas (nisab) dengan tujuan untuk membersihkan harta yang dimiliki.	<ul style="list-style-type: none"> - akuntansi zakat - % zakat penghasilan - Nisab zakat

Sumber: Penulis, 2008

D. Data yang Diperlukan

Menurut Nur dan Bambang (2002:146-147) data dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Data primer

adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau tidak melalui media perantara.

2. Data Skunder

adalah data yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan skunder. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara pada tim PT. Bank Sumsel

Syariah dan data skunder dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan penelitian ini seperti laporan keuangan, sejarah singkat yang terdapat di PT. Bank Sumsel Syariah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Ridwan (2003:21-31) teknik pengumpulan data terdiri dari:

1. Kuisisioner (Angket)

Kuisisioner atau angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan pada orang lain yang bersedia memberikan respon (responden) sesuai dengan permintaan penggunaan.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.

3. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan (Observasi) adalah melakukan pengamatan secara langsung keobjek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.

4. Tes (Test)

Tes sebagai instrument pengumpulan data adalahserangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan pengetahuan, intelijensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok.

5. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian.

Teknik pengumpulan data peneliti yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara yuaitu dengan melakukan

tanya jawab secara langsung pada tim yang berwenang di Bank Sumsel Syariah tersebut, dan dokumentasi dengan meminta data yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

Menurut Sugiono (2004:13) Penelitian menurut jenis analisis data terdiri dari:

a. Analisis Kualitatif

adalah metode analisis yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar.

b Analisis Kuantitatif

adalah metode analisis yang berbentuk angka atau data yang di angkakan (*scoring*)

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan atau menguraikan dengan menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan objek penelitian. Hal ini disesuaikan dengan pembahasan yang ada pada sumber-sumber yang tersedia. Analisis kualitatif yang disajikan dalam bentuk uraian atau keterangan-keterangan serta penjelasan yang dibahas secara teoritis. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan penyajian angka, table dan uraian penjelasan mengenai besarnya kewajiban zakat yang harus dikeluarkan PT. Bank Sumsel Syariah Palembang.

1. Analisis Perencanaan Prosedur Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Menurut Akuntansi Syariah pada PT. Bank Sumsel Cabang Syariah Palembang.

Sebagaimana kita ketahui PT. Bank Sumsel Syariah adalah Perbankan yang dalam kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dan telah beroperasi lebih dari satu tahun sehingga menurut syariat Islam Bank Sumsel Syariah sudah mempunyai kewajiban zakat sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S (At- Taubah:103) dan PSAK No.59 bahwa sebagian harta wajib dikeluarkan zakatnya oleh muzaki untuk diserahkan pada mustahiq pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat. Untuk itu PT. Bank Sumsel Syariah harus membuat perencanaan penghimpunan dan penyaluran zakat yang harus dikeluarkan dari pendapatan operasional dan penghasilan karyawan secara akuntansi syariah.

Berdasarkan ketentuan tersebut PT. Bank Sumsel Syariah harus membuat prosedur perencanaan penghimpunan dan penyaluran zakat sebagai berikut:

- a. Pada setiap akhir periode akuntansi, laba usaha yang diperoleh oleh PT. Bank Sumsel Syariah Palembang dipotong zakat sebesar 2,5% dari pendapatan yang telah dikurangi biaya-biaya atau beban-beban. Kemudian dana zakat itu ditransfer ke lembaga pengelola zakat yang dipilih oleh manajemen bank.
- b. Untuk zakat profesi, cara pengeluaran zakatnya dilakukan setiap bulan pada saat karyawan menerima gaji atau upahnya, zakat tersebut dihitung dari penghasilan bruto karyawan. Setelah itu dana zakat tersebut dikirim ke lembaga pengelola zakat pada setiap akhir tahun.
- c. Pada setiap akhir tahun atau periode pelaporan harta (aktiva) yang dimiliki oleh suatu badan harus dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi kriteria

zakat. Zakat harta (aktiva) dikeluarkan dengan cara menghitung total aktiva bersih yang dimiliki yaitu kas/setara kas, piutang, aktiva yang diperoleh untuk diperdagangkan, dan aktiva pembiayaan kemudian dikurangi dengan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo. Setelah itu aktiva tersebut dipotong zakat sebesar 2,5%.

- d. Setelah dana zakat terkumpul, kemudian zakat-zakat tersebut akan dikeluarkan dari kas bank dengan cara menyalurkannya melalui lembaga pengelola zakat yang ditunjuk oleh bank. Setelah sampai pada lembaga pengelola zakat, dana zakat itu akan dibagikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya, yaitu pada delapan asnaf sesuai yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan disebutkan pula dalam PSAK No.59. Prosedur yang terakhir yang harus dilakukan oleh PT. Bank Sumsel Syariah adalah membuat laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq dan sadaqah.

2. Analisis Perhitungan dan Cara Mengeluarkan Zakat Penghasilan Berdasarkan Akuntansi Syariah

Perhitungan zakat penghasilan dapat dilakukan apabila telah memenuhi kriteria zakat penghasilan. Pada laporan laba rugi yang dihasilkan oleh PT. Bank Sumsel Syariah dapat dilakukan perhitungan besarnya zakat penghasilan yang harus dikeluarkan oleh lembaga keuangan ini.

Table IV.1
Laporan Laba Rugi Tahun 2006

PT. BANK SUMSEL SYARIAH		
LAPORAN LABA RUGI		
31 DESEMBER 2006		
PENDAPATAN OPERASIONAL		
1. Margin Murabahah	Rp. 1.929.000.000,-	
2. Bagi Hasil Mudharabah	Rp. 374.000.000,-	
3. Bonus	Rp. 5.000.000,-	
4. Pendapatan Operasional Lainnya	Rp. 143.000.000,-	
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		Rp.2.451.000.000,-
Bagi Hasil untuk Investor Dana Investor		
Tidak Terikat		
a. Bank	Rp. -	
b. Bukan Bank	Rp. 140.000.000,-	
c. Bank Indonesia (FPJPS)	-	
JUMLAH BAGI HASIL		Rp. 140.000.000,-
Pendapatan Operasional Setelah Distribusi		
Bagi Hasil untuk Investor Dana Investasi		
Tidak terikat		
		Rp.2.311.000.000,-
BEBAN OPERASIONAL		
1. Bonus Wadiah	-	
2. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	Rp 1.041.000.000,-	
3. Beban Umum dan Administrasi	Rp. 61.000.000,-	
4. Beban Personalia	Rp. 682.000.000,-	
5. Beban Lainnya	Rp. 271.000.000,-	
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		Rp.2.055.000.000,-
PENDAPATAN (BEBAN) OPERASIONAL BERSIH		Rp. 256.000.000,-
PENDAPATAN NON OPERASIONAL		-
BEBAN NON OPERASIONAL		(Rp. 4.000.000,-)
LABA TAHUN BERJALAN		Rp. 252.000.000,-

Sumber: PT. Bank Sumsel Syariah, 2008

Dari data tersebut, zakat penghasilan yang harus dikeluarkan oleh PT.

Bank Sumsel Syariah pada akhir periode 2006 adalah sebesar

$$= 2,5\% \times \text{Rp. } 252.000.000 = \text{Rp. } 6.300.000$$

- Jurnal pada saat ditetapkan dari laba tahun berjalan:

Laba Usaha Rp. 6.300.000,-

Hutang Zakat Rp. 6.300.000,-

Setelah dana untuk zakat ini telah dihitung dari laba tahun berjalan maka jumlah dana zakat tersebut dikirim ke lembaga pengelola zakat. Pencatatan yang harus dilakukan oleh PT. Bank Sumsel Syariah adalah sebagai berikut:

- Jurnal setelah dana zakat dikirim ke lembaga pengelola zakat:

Hutang Zakat	Rp. 6.200.000,-
Kas	Rp. 6.200.000,-

Setelah dana zakat tersebut telah dikirim ke lembaga pengelola zakat PT. Bank Sumsel Syariah harus membuat laporan berapa besar jumlah zakat yang dikirimkan ke lembaga pengelola zakat, infaq, dan sadaqah tersebut, serta dilengkapi dengan sumber-sumber dari mana dana zakat, infaq, dan sadaqah tersebut diperoleh. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq, dan sadaqah yang harus dibuat oleh PT. Bank Sumsel Syariah adalah sebagai berikut:

Tabel IV.2
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana ZIS

PT. Bank Sumsel Syariah Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infaq dan Sadaqah 31 Desember 2006		
Sumber Dana ZIS		
- Zakat dari Bank	Rp.6.300.000,-	
- Zakat dari pihak luar bank	-	
- Infaq	-	
- Sadaqah	-	
- Sisa zakat tahun lalu	-	
Total sumber dana		Rp.6.300.000,-
Penggunaan Dana ZIS		
- Disalurkan melalui lembaga amil zakat	Rp.6.200.000,-	
Total Penggunaan Dana ZIS		(Rp.6.200.000,-)
Kenaikan (penurunan) sumber atas penggunaan		Rp. 100.000,-
Sumber Dana ZIS pada akhir tahun		Rp. 100.000,-

Sumber: Data diolah, 2009



Setelah dana zakat telah terhimpun di lembaga pengelola zakat maka ditentukan kepada siapa saja dana itu akan disalurkan. Besarnya jumlah dana yang akan disalurkan ditentukan sesuai dengan kebijakan bagian pengelola dana zakat, dan dengan tidak menyimpang dari yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan PSAK No.59 yaitu pada delapan asnaf (fakir, miskin, riqob, gharim, mualaf, fisabilillah, ibnusabil, dan amil).

Pada laporan laba rugi tahun 2007 dapat pula dilakukan perhitungan berapa besarnya kewajiban zakat yang harus dikeluarkan oleh PT. Bank Sumsel Syariah pada akhir tahun atau pada akhir periode akuntansi yaitu:

Table IV.3
Laporan Laba Rugi Tahun 2007

PT. BANK SUMSEL SYARIAH PALEMBANG LAPORAN LABA RUGI 31 DESEMBER 2007		
PENDAPATAN OPERASIONAL		
1. Margin Murabahah	Rp. 3.672.000.000,-	
2. Bagi Hasil Mudharabah	Rp. 728.000.000,-	
3. Bonus	Rp. 24.000.000,-	
4. Pendapatan Operasional Lainnya	Rp. 171.000.000,-	
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		Rp. 4.595.000.000,-
Bagi Hasil untuk Investor Dana Investor Tidak Terikat		
a. Bank	Rp. 1.000.000,-	
b. Bukan Bank	Rp. 463.000.000,-	
c. Bank Indonesia (FPJPS)	-	
JUMLAH BAGI HASIL		Rp. 464.000.000,-
Pendapatan Operasional Setelah Distribusi Bagi Hasil untuk Investor Dana Investasi Tidak terikat		
		Rp. 4.131.000.000,-
BEBAN OPERASIONAL		
1. Bonus Wadiah	-	
2. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	Rp. 116.000.000,-	
3. Beban Umum dan Administrasi	Rp. 654.000.000,-	
4. Beban Personalia	Rp. 1.757.000.000,-	
5. Beban Lainnya	Rp. 702.000.000,-	
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		Rp.3.229.000.000,-
PENDAPATAN (BEBAN) OPERASIONAL BERSIH		Rp. 902.000.000,-
PENDAPATAN NON OPERASIONAL		Rp. 25.000.000,-
BEBAN NON OPERASIONAL		Rp. 71.000.000,-
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(Rp. 46.000.000,-)
LABA TAHUN BERJALAN		Rp. 856.000.000,-

Sumber: PT. Bank Sumsel Syariah, 2008

Dari data tersebut, dapat dihitung besarnya zakat yang harus dikeluarkan berdasarkan akuntansi syariah oleh PT. Bank Sumsel Syariah pada akhir periode 2007. besarnya zakat pada 31 Desember 2007 adalah:

$$2,5\% \times \text{Rp. } 856.000.000 = \text{Rp. } 21.400.000,-$$

Jumlah dana tersebut ditambah dengan sisa dana zakat tahun lalu yang belum disalurkan yaitu sebesar Rp. 100.000, jadi total dana zakat pada periode ini adalah Rp. 21.500.000

- Jurnal pada saat ditetapkan dari laba tahun berjalan:

Laba Usaha	Rp. 21.400.000,-
Hutang Zakat	Rp. 21.400.000,-

Setelah dana untuk zakat ini telah dihitung dari laba yang diperoleh maka jumlah dana zakat tersebut dikirim ke lembaga pengelola zakat. Setelah dilakukan pengiriman dana zakat, infaq dan sadaqah, PT. Bank Sumsel Syariah harus melakukan pencatatan atas pengiriman dana zakat, infaq dan sadaqah tersebut, dan sisa dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) yang belum dikeluarkan atau dikirimkan pada periode lalu dapat disertakan pada pengiriman dana ZIS pada periode ini, sehingga akan menambah jumlah dana yang akan dikeluarkan.

- Jurnal setelah dana Zakat dikirim ke lembaga pengelola Zakat adalah:

Hutang Zakat	Rp.21.500.000,-
Kas	Rp.21.500.000,-

Berdasarkan keterangan di atas maka laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq, dan sadaqah yang dibuat oleh PT. Bank Sumsel syariah pada akhir tahun 2007 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.4
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana ZIS

PT. Bank Sumsel Syariah Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infaq dan Sadaqah 31 Desember 2007		
Sumber Dana ZIS		
- Zakat dari bank	Rp.21.400.000,-	
- Zakat dari pihak luar bank	-	
- Infaq	-	
- Sadaqah	-	
- Sisa zakat tahun lalu	Rp. 100.000,-	
Total sumber dana		Rp.21.500.000,-
Penggunaan Dana ZIS		
- Disalurkan melalui lembaga amil zakat	Rp.21.500.000,-	
Total Penggunaan Dana ZIS		(Rp.21.500.000,-)
Kenaikan (penurunan) sumber atas penggunaan		-
Sumber Dana ZIS pada akhir tahun		-

Sumber: Data diolah, 2009

Berdasarkan besarnya dana zakat yang terhimpun dari laba usaha tersebut maka penyaluran dana tersebut ditentukan sesuai dengan kebijakan bagian pengelola dana zakat dan sesuai dengan PSAK No.59 dan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, dana zakat itu disalurkan untuk delapan asnaf. Berdasarkan laba rugi yang disajikan dalam laporan keuangan PT. Bank Sumsel Syariah dapatlah ditentukan besarnya kewajiban zakat yang harus dikeluarkan oleh lembaga keuangan bank yang berdasarkan prinsip syariah ini.

3. Analisis Zakat Propesi

Berdasarkan uraian yang ada pada bab 2 karya ilmiah ini, penulis berpendapat bahwa setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan pihak lain, seperti

seorang karyawan dan pegawai, apabila penghasilan dan pendapatannya telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Nisab zakat profesi adalah sebesar:

- a. Dianalogikan pada zakat perdagangan maka nisab zakatnya adalah sebesar 85 gram emas atau Rp. 13.600.000 pertahun
- b. Dianalogikan pada zakat pertanian maka nisab zakatnya sebesar 653 kg atau Rp. 2.612.000 tiap mendapatkan gaji atau upah.
- c. Nisab zakat tidak terpengaruh pada gaji dan upah apabila dianalogikan pada zakat rikaz (harta karun).

a. Analisis Perhitungan Zakat Profesi Berdasarkan Akuntansi Syariah pada PT. Bank Sumsel Syariah Palembang

Cara perhitungan zakat profesi yang harus dilakukan oleh PT. Bank Sumsel Syariah Palembang adalah dianalogikan pada zakat perdagangan, dengan kadar zakat sebesar 2,5% dan dikeluarkan setiap bulan atau setiap menerima gaji atau upah . Pada PT. Bank Sumsel Syariah Palembang dimisalkan zakat profesi yang dikeluarkan dihitung dari penghasilan bruto. Setelah dihitung seluruh zakat karyawan akan dikirim ke lembaga pengelola zakat.

Contoh:

Bapak Ridwan adalah salah seorang karyawan di PT. Bank Sumsel Syariah, Bapak Ridwan memperoleh penghasilan bruto sebesar Rp.5.000.000 tiap bulan maka zakat yang harus dikeluarkan oleh Bapak Ridwan adalah 2,5% dari penghasilan brutonya. Zakat yang harus dikeluarkan Bapak Ridwan setiap bulannya adalah sebesar:

$$\begin{aligned} \text{Zakat} &= 2,5\% \times \text{Rp.5.000.000,-} \\ &= \text{Rp.125.000,-/bulan} \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas besarnya zakat yang harus dikeluarkan oleh Bapak Ridwan adalah sebesar Rp.125.000,- perbulan dari gaji brutonya. Gaji yang akan diterima oleh Bapak Ridwan setiap bulan setelah dipotong zakat adalah sebesar Rp.4.875.000,-.

- Jurnal pada saat zakat dikeluarkan dari gaji karyawan adalah:

Zakat Karyawan	Rp.125.000,-
Gaji Karyawan	Rp.125.000,-

Setelah PT Bank Sumsel Syariah melakukan penghitungan atas zakat yang harus dikeluarkan oleh masing-masing karyawannya, Jumlah total dari seluruh zakat karyawan tersebut dikirim ke lembaga pengelola zakat pada akhir tahun.

Berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Bank Sumsel Syariah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk membayar gaji karyawan tahun 2007 adalah sebesar Rp.1.566.150.000,-, jadi gaji yang dikeluarkan untuk karyawan selama satu bulan adalah Rp.130.512.500,- (Rp.1.566.150.000:12 bulan) total tersebut adalah untuk pembayaran gaji karyawan yang ada sebanyak 35 orang, setelah dilakukan penghitungan jumlah zakat yang diperoleh dari gaji karyawan adalah sebesar Rp.3.262.850,- perbulan (Rp.130.512.500 x 2,5%), jadi rata-rata zakat yang dikeluarkan oleh masing-masing karyawan adalah sebesar Rp.93.250,- perbulan (Rp.3.262.850:35 orang). Dana zakat yang terhimpun akan dikirim ke lembaga pengelola zakat.

- Jurnal total zakat karyawan per bulan atau setiap menerima gaji:

Kas	Rp.3.262.850,-
Hutang Zakat Karyawan	Rp.3.262.850,-



b. Penyaluran Dana Zakat

Penyaluran zakat harus sesuai dengan ketentuan di dalam Al-Qur'an yaitu Q.S, At-Taubah:60 dan PSAK No.59 diberikan pada delapan asnaf (fakir, miskin, riqob, gharim, ibnu sabil, muallaf, fisabilillah, dan amill). Penyaluran zakat ini dilakukan melalui lembaga pengelola zakat dan penyalurannya dilakukan satu tahun sekali, maka total dana zakat yang akan disalurkan adalah sebesar Rp.39.154.200,- (12 x Rp.3.262.850,-). Setelah dana zakat tersebut disalurkan maka PT. Bank Sumsel Syariah Palembang harus membuat laporan penyaluran zakat infak dan sadaqoh sebagai alat transparansi atau laporan pertanggung jawab yaitu sebagai berikut:

Tabel IV.5
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana ZIS

PT. Bank Sumsel Syariah Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infaq dan Sadaqah 31 Desember 2007		
Sumber Dana ZIS		
- Zakat dari Bank	Rp.39.154.200,-	
- Zakat dari pihak luar bank	-	
- Infaq	-	
- Sadaqah	-	
- Sisa zakat tahun lalu	-	
Total sumber dana		Rp.39.154.200,-
Penggunaan Dana ZIS		
- Disalurkan melalui lembaga amil zakat	Rp.35.500.000,-	
Total Penggunaan Dana ZIS		(Rp.35.500.000,-)
Kenaikan (penurunan) sumber atas penggunaan		Rp. 3.654.200,-
Sumber Dana ZIS pada akhir tahun		Rp. 3.654.200,-

Sumber: data diolah, 2009

- Jurnal untuk akhir tahun setelah zakat karyawan dikirim ke lembaga pengelola zakat:

Hutang Zakat karyawan Rp.35.500.000,-

Kas Rp.35.500.000,-

Sisa zakat yang belum dibayarkan atau disalurkan akan menjadi penambah kewajiban zakat pada awal tahun berikutnya.

4. Analisis Perhitungan Zakat atas Aktiva yang Dimiliki oleh PT. Bank Sumsel Syariah dengan Menggunakan Metode Aktiva Bersih.

Penilaian akun-akun laporan keuangan syariah berkaitan erat dengan metode pengukuran zakat, di dalam laporan keuangan yang disajikan oleh PT. Bank Sumsel Syariah dapat dilakukan perhitungan zakat dengan menggunakan metode aktiva bersih. Perhitungan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel IV.6

Dasar Penilaian Zakat dengan Metode Aktiva Bersih untuk Tahun 2007

KETERANGAN		
AKTIVA		
- Kas/setara kas	Rp. 1.084.000.000,-	
- Giro Bank Indonesia	Rp 5.269.000.000,-	
- Sertifikat wdiyah Bank Indonesiaa	Rp. 2.500.000.000,-	
- Penempatan pada Bank Lain	Rp. 5.014.000.000,-	
- Piutang Murabahah	Rp. 62.515.000.000,-	
- Pembiayaan Mudharabah & Musyaraka	Rp. 3.283.000.000,-	
- Biaya dibayar dimuka	Rp. 275.000.000,-	
- Aktiva lain-lain	Rp. 346.000.000,-	
Total Aktiva		Rp. 80.286.000.000,-
KEWAJIBAN		
- Dana simpanan Wadiah	Rp. 11.262.000.000,-	
- Kewajiban seegerah lainnya	Rp. 1.311.000.000,-	
- Kewajiban pada bank lain	Rp. 1.415.000.000,-	
- Kewajiban lain-lain	Rp. 38.035.000.000,-	
Total Kewajiban		(Rp. 52.023.000.000,-)
DANA INVESTASI TIDAK TERIKAT		
- Tabungan Mudharabah	Rp. 21.986.000.000,-	
- Deposito Mudharabah	Rp. 5.915.000.000,-	
Total Dana Investasi		(Rp. 27.901.000.000,-)
AKTIVA BERSIH		Rp. 362.000.000,-

Sumber: Data diolah,2009

Dari perhitungan aktiva bersih PT. Bank Sumsel Syariah nampak bahwa aktiva yang dinilai adalah aktiva lancar, dimana aktiva yang wajib dikenai zakat adalah aktiva lancar yang akan diolah (diputar) untuk menghasilkan pendapatan. Bila dilihat lebih jauh kesesuaian ini dilandasi oleh adanya kesesuaian dengan mekanisme kepemilikan harta (aktiva) dan sistem penilaian aktiva dalam Islam yang menjadi dasar penentu besarnya kewajiban zakat. Hutang atau kewajiban tidak termasuk dalam perhitungan zakat karena zakat hanya dikenakan atas aktiva bersih.

Berdasarkan penilaian akun laporan keuangan pada PT. Bank Sumsel Syariah Palembang dengan menggunakan metode aktiva bersih, zakat yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumsel Syariah adalah $2,5\% \times \text{Rp.}362.000.000 = \text{Rp.}9.050.000,-$

- Jurnal zakat dari aktiva bersih tahun berjalan:

Aktiva Bersih	Rp.9.050.000,-	
Hutang Zakat		Rp.9.050.000,-

Kemudian zakat yang diperoleh akan dikeluarkan atau disalurkan melalui lembaga pengelola zakat. Maka pencatatan yang harus dilakukan oleh PT. Bank Sumsel Syariah adalah:

Hutang Zakat	Rp.9.050.000,-	
Kas		Rp.9.050.000,-

5. Sebab PT. Bank Sumsel Syariah Belum Mengeluarkan Dana Untuk Zakat, Infaq dan Sadaqah

Dalam *Auditing Standard For Islamic Financial Institution* No.5, *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Intitutions* (AAOIFI) menyebutkan bahwa laporan keuangan merupakan salah satu dokumen yang diperlukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam melakukan tinjauan terhadap kesesuaian Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan syariah Islam termasuk di dalamnya perhitungan dan pembayaran zakat perusahaan. Fungsi pengawasan oleh DPS meliputi tiga aspek, yaitu sebelum audit (*ex ante auditing*), sesudah Audit (*ex post auditing*), dan perhitungan serta pembayaran zakat. Adapun mengenai peranan DPS dalam perhitungan dan pembayaran zakat adalah untuk memastikan agar zakat atas segala sesuatu yang berkaitan dengan hasil usaha bank syariah, dihitung, dan dibayarkan secara benar oleh manajemen bank. Salah satu sebab mengapa Bank Sumsel Syariah belum mengeluarkan dana zakat, infaq dan sadaqah dikarenakan di dalam struktur organisasi yang ada belum dibentuknya penyelia kontrol interen atau Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi jalannya aktivitas bank berdasarkan prinsip-prinsip syariah, alasan belum dibentuknya DPS oleh PT. Bank Sumsel Syariah ini karena manajemen bank belum menunjuk tim yang tepat untuk menjadi pengawas bagi jalannya aktivitas bank.

Apabila bank atau lembaga keuangan lain yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam tapi tidak terdapat pengawas interen atau Dewan Pengawas Syariah maka tidak menutup kemungkinan aktivitasnya berjalan tidak sesuai dengan syariat Islam yang baik dan benar sesuai dengan Al-qur'an dan Hadist. Selain itu di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK) maupun Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI)

belum memberikan perhatian yang memadai terhadap persoalan perhitungan dan pembayaran zakat yang harus dilakukan oleh manajemen bank. Padahal sebagaimana diketahui bersama, terdapat banyak alternatif metode perhitungan zakat dalam ilmu *fiqh*.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan bab sebelumnya, maka penulis memberikan simpulan dan saran sebagai berikut:

A. Simpulan

PT. Bank Sumsel Cabang Syariah Palembang adalah salah satu perbankan yang operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah tapi dalam menjalankan kegiatan usahanya belum menghitung dan mengeluarkan zakat baik dari laba usaha, aktiva yang dimiliki maupun dari penghasilan karyawannya. Sebagaimana diketahui bahwa setiap lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah harus menghitung dan mengeluarkan zakat dengan menggunakan akuntansi syariah dari hasil usahanya sebagai bentuk kepatuhannya pada prinsip syariah. Selain itu PT. Bank Sumsel Syariah belum menunjuk tim sebagai kontrol interen atau Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengawasi jalanya aktivitas yang ada di dalam bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam atau syariah Islam.

B. Saran

Setelah dilakukan penelitian di PT. Bank Sumsel Cabang Syariah ini, saran yang dapat penulis berikan yaitu semoga PT. Bank Sumsel Syariah ini dapat menghitung zakat secara akuntansi syariah dan mengeluarkan serta menyalurkan zakat kepada pihak yang benar-benar berhak menerimanya, sesuai dengan ketentuan syariah Islam, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat At-

Taubah:60 dan PSAK No.59. Selain itu penulis menyarankan agar PT. Bank Sumsel Syariah dapat dengan sesegera mungkin untuk membentuk tim atau Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi jalanya aktivitas bank agar tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) dan yang paling terpenting adalah sesuai dengan syariah Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji Dedi Mulawarman. 2007. **Menggagas Laporan Arus Kas Syariah Berbasis Ma'isyah** .Online <http://www.geogle.co.id>, diakses 4 April 2008.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2000. **Al-Qur'an dan Terjemahannya**, Diponegoro. Bandung
- Didin Riahi Hafidhudin. 2002. **Teori Akuntansi**, Eisd 1, Salemba Empat, Jakarta.
- Hadi Setia Tunggal. 2005. **Undang-undang Republik Indonesia No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat**, Harvarindo, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan**, Salemba Empat, Yogyakarta
- Iwan Triyuwono. 2001. **Akuntansi Syariah Memformulasikan Konsep Laba Dalam Konteks Metafora Zakat**, Salemba Empat, Yogyakarta.
- Muhammad. 2001. **Pengantar Akuntansi Syariah**, Salemba Empat, Yogyakarta.
- _____ 2005. **Pengantar Akuntansi Syariah**, Salemba Empat, Yogyakarta.
- Nur Indriantoro, dan Bambang Sopomo. 2002. **Metode penelitian Bisnis**, BPFE, Yogyakarta.
- Ridwan. 2003. **Skala Pengukuran Variable-Variabel Penelitian**, ALFABETA, Bandung.
- Rifqi Muhammad. 2008. **Akuntansi Keuangamn Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah**. Ed 1. P3EI Press, Yogyakarta.
- Sofyan Sapri Harahap. 2004. **Teori Akuntansi**, Edisi Revisi, PT Grapindo Persada, Jakarta.
- _____. 2007. **Teori Akuntansi**, Edisi Revisi, PT. Grapindo Persada, Jakarta.
- _____. 2008. **Kerangka Teori dan Tujuan Akuntansi Syariah**. Pustaka Quantum, Jakarta.



Sugiono. 2002. **Metode Penelitian Bisnis**. ALF ABETA, Bandung

Tengku Hasbi Ash Shiddieqy Muhammad. 2006. **Pedoman Zakat**, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang.

Yusrina. 2007. **Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah terhadap Dana Zakat pada BMT Mu'awanah Palembang**, Skripsi (tidak dipublikasikan), Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Lampiran 1

PT. BANK SUMSEL SYARIAH LAPORAN LABA RUGI 31 DESEMBER 2006		
PENDAPATAN OPERASIONAL		
1. Margin Murabahah	Rp. 1.929.000.000,-	
2. Bagi Hasil Mudharabah	Rp. 374.000.000,-	
3. Bonus	Rp. 5.000.000,-	
4. Pendapatan Operasional Lainnya	Rp. 143.000.000,-	
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		Rp.2.451.000.000,-
Bagi Hasil untuk Investor Dana Investor Tidak Terikat		
a. Bank	Rp. -	
b. Bukan Bank	Rp. 140.000.000,-	
c. Bank Indonesia (FPJPS)	-	
JUMLAH BAGI HASIL		Rp. 140.000.000,-
Pendapatan Operasional Setelah Distribusi Bagi Hasil untuk Investor Dana Investasi Tidak terikat		
		Rp.2.311.000.000,-
BEBAN OPERASIONAL		
1. Bonus Wadiah	-	
2. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	Rp 1.041.000.000,-	
3. Beban Umum dan Administrasi	Rp. 61.000.000,-	
4. Beban Personalia	Rp. 682.000.000,-	
5. Beban Lainnya	Rp. 271.000.000,-	
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		Rp.2.055.000.000,-
PENDAPATAN (BEBAN) OPERASIONAL BERSIH		Rp. 256.000.000,-
PENDAPATAN NON OPERASIONAL		-
BEBAN NON OPERASIONAL		(Rp. 4.000.000,-
)		
LABA TAHUN BERJALAN		Rp. 252.000.000,-

Sumber: PT. Bank Sumsel Syariah, 2008

Lampiran 2

PT. BANK SUMSEL SYARIAH PALEMBANG	
LAPORAN LABA RUGI	
31 DESEMBER 2007	
PENDAPATAN OPERASIONAL	
1. Margin Murabahah	Rp. 3.672.000.000,-
2. Bagi Hasil Mudharabah	Rp. 728.000.000,-
3. Bonus	Rp. 24.000.000,-
4. Pendapatan Operasional Lainnya	Rp. 171.000.000,-
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	Rp. 4.595.000.000,-
Bagi Hasil untuk Investor Dana Investor	
Tidak Terikat	
a. Bank	Rp. 1.000.000,-
b. Bukan Bank	Rp. 463.000.000,-
c. Bank Indonesia (FPJPS)	-
JUMLAH BAGI HASIL	Rp. 464.000.000,-
Pendapatan Operasional Setelah Distribusi	
Bagi Hasil untuk Investor Dana Investasi	
Tidak terikat	Rp. 4.131.000.000,-
BEBAN OPERASIONAL	
1. Bonus Wadiah	-
2. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	Rp. 116.000.000,-
3. Beban Umum dan Administrasi	Rp. 654.000.000,-
4. Beban Personalia	Rp. 1.757.000.000,-
5. Beban Lainnya	Rp. 702.000.000,-
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	Rp.3.229.000.000,-
PENDAPATAN (BEBAN) OPERASIONAL BERSIH	Rp. 902.000.000,-
PENDAPATAN NON OPERASIONAL	Rp. 25.000.000,-
BEBAN NON OPERASIONAL	Rp. 71.000.000,-
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(Rp. 46.000.000,-)
LABA TAHUN BERJALAN	Rp. 856.000.000,-

Sumber: PT. Bank Sumsel Syariah, 2008

Lampiran 3

PT. BANK SUMSEL SYARIAH
NERACA
PER 31 DESEMBER 2007 dan DESEMBER 2006

POS-POS	2007	2006
AKTIVA		
- Kas	1.084000.000	538.000.000
- Giro Bank Indonesia	5.269000.000	718.000.000
- Sertifikat Wadiah bank Indonesia	2.500.000.000	-
- Pendapatan Pada Bank Lain	5.014.000.000	4.119.000.000
- PPAP Penempatan Pada Bank Lain-/-	(75.000.000)	(79.000.000)
- Surat Berharga Ynag Dimiliki	-	-
- PPAP-Surat Berharga yang dimiliki-/-	-	-
- Piutang Murabahah	62.515.000.000	51.603.000.000
- PPAP-Piutang Murabahah-/-	(937.000.000)	(823.000.000)
- Piutang Lainnya	-	-
- PPAP piutang Lainnya	-	-
- Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah	3.283.000.000	2,772.000.000
- PPAP-Pembiayaan -/-	(53.000.000)	(44,000,000)
- Pendapatan yang masih akan diterima	-	111.000.000
- Biaya Dibayar Dimuka	275.000.000	55.000.000
- Aktiva tetap	2.767.000.000	2,059.000.000
- Akumulasi penyusutan Aktiva Tetap	(1.208.000.000)	(670.000.000)
- Aktiva Lain-Lain	346.000.000	29.000.000
Jumlah Aktiva	80.780.000.000	60.388.000.000
PASIVA		
- Dana Simpanan Wadiah	11.262.000.000	2.086.000.000
- Kewajiban segera lainnya	1.311.000.000	671.000.000
- Kewajiban kepada Bank Indonesia	-	-
- Kewajiban kepada Bank Lain	1.415.000.000	-
- Surat Berharga yang Diterbitkan	-	-
- Kewajiban Lain-lain	38.035.000.000	46.838.000.000
- Dana Investasi Tiadak Terikat	27.901.000.000	10.559.000.000
a. Tabungan Mudarabah	21.986.000.000	6.843.000.000
b. Deposito Mudarabah	5.915.000.000	3.712.000.000
- Saldo Laba (Rugi)	856.000.000	252.000.000
Jumlah Pasiva	80.780.000.000	60.388.000.000

Sumber: PT.Bank Sumsel Syariah, 2008



BANK SUMSEL

SYARIAH

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN

Cabang Syariah Palembang

Kantor Cabang Palembang

Jl. Letkol Iskandar No. 537 Palembang 30129

Telepon : (0711) 377744, 377772

Facsimile : (0711) 350239

Web Site : <http://www.banksumsel.com>

SURAT KETERANGAN

No. 21 /SPG/4/B/2009

Assalmu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Menunjuk Surat No. 162 /SPG/4/B/2009 tanggal 14 Mei 2008 perihal Izin Penelitian, dengan ini kami menerangkan yang tersebut dibawah ini :

N a m a : **Silvia Puspitasari**
N I M : 222005084
Program Studi : Akuntansi
Judul Proporsal : Analisis Akuntansi Syariah Untuk Menentukan Kewajiban Zakat Pada PT. Bank Sumsel Syariah Palembang.

Bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan riset/penelitian di Bank Sumsel Cabang Syariah Palembang.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 02 Februari 2009

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan

Cabang Syariah Palembang

Hatta Dowan
Wapemcab



Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Palembang

SERTIFIKAT

Nomor : 041/J-10/FE-UMP/UV/2008

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Diberikan Kepada :

Nama : SILVIA Puspitanora

NIM : 22.2005.084.....

Jurusan : Akuntansi

Yang dinyatakan LULUS mengikuti ujian kemampuan membaca Al-Qur'an
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang



Palembang, 17 April 2008 M.
11 Rabul Akhri 1429 H.



Dekan
Bembantu Dekan IV,

Basyaruddin, S.E., Ak., M.Si



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPS

NAMA MAHASISWA : SILVIA PUSPITAGARTI	PEMBIMBING
NIRM/NIM : 22.2005.004	KETUA : DR. Sulandari, S.Pd., M.Pd., M.Pd., M.Pd.
JURUSAN : AKUNTANSI	ANGGOTA :
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH UNTUK MEMENTERAKAN KEMUDAHAN ZAKAT PADA PT BANK SUNSEL SYARIAH PALEMBANG	


NO	TGL/BLN/KONSULIASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	30.12.2008	Bab I, II & III	P.		
2	5.1.2009	Bab IV	P.		
3	16.1.2009	Bab V	P.		
4	16.1.2009	Bab VI	P.		
5	21.1.2009	Pada	P.		
6	2. Feb 2009	Bab II dgn Bab IV	P.		
7	2. Feb 2009	Pada III	P.		
8	4 Feb 09	Pada IV	P.		
9					
10	6 Feb 09	Bab V	P.		
11		Amtrak	P.		
12					
13	7.2.09	Skripsi	P.		
14					
15					
16					

CATATAN

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan Skripsi, 5 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Di keluarkan di Palembang
Pada tanggal 25 / 12 / 2008

a. Dekan
Ketua Jurusan,





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN
JURUSAN MANAJEMEN (S1)
JURUSAN AKUNTANSI (S1)
MANAJEMEN PEMASARAN (D III)

KUM. PENYELENGGARAAN
No. 1490/01/2005
No. 1449/01/2005
No. 1611/01/2005

AKREDITASI
No. 012/BAN-PT/Ak-K/S/11/02/2008 (B)
No. 020/BAN-PT/Ak-K/S/11/02/2005 (B1)
No. 003/BAN-PT/Ak-K/S/11/02/2004 (B)

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Lili (0711) 511433 Faximile (0711) 518018 Palembang 30262

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Hari / Tanggal : Jumat, 27 Februari 2009
Waktu : 13.00 WIB
Nama : SILVIA PUSPITASARI
NIM : 22 2005 084
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Teori Akuntansi
Judul Skripsi : **ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH UNTUK MENENTUKAN KEWJIBAN ZAKAT PADA PT. BANK SUMSEL SYARIAH PALEMBANG**

TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA

No.	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL	TANDA
			PERSETUJUAN	TANGAN
1.	DR. Sa'adah Siddik, SE.AK. M.Si	Pembimbing	4/3 - 2009	
2.	DR. Sa'adah Siddik, SE. Ak. M.Si	Ketua Penguji	4/3 - 2009	
3.	Betri Sirajuddin, SE. Ak. M.Si	Anggota Penguji I	4/3 - 2009	
4.	Mizan, SE. Ak. M.Si	Anggota Penguji II	2/3 - 2009	

Palembang, Februari 2009
An. Dekan
Ketua Jurusan Akuntansi

Drs. Sunardi, SE., M.Si

BIODATA PENULIS

Nama : SILVIA PUSPITASARI
NIM : 22 2005 084
Tempat/tanggal lahir : Pagaralam, 26 Agustus 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jln. Pramaswara Lr. Macan Tutul Bukit Besar
Palembang
Status : Mahasiswi

Nama Orang Tua

1. Ayah : Lakoni
2. Ibu : Masmuna

Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Wiraswasta
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Ais Nasution No. 5 Desa Petani Kel. Alan
Dua Kecamatan Pagaralam Utara Kota
Pagaralam